



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 1500 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKALAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Calon Bupati, dan Calon Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dilakukan pengundian nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon tertuang dalam Berita Acara Nomor 265/PL.02.3-BA/3526/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 23 September 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,**

**Ttd**

**ELMI ABBAS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Partisipasi Masyarakat,

Fathur Rosi







LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 1500 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

| No<br>Urut | Nama Pasangan Calon   |  | Partai Politik Pengusul  |
|------------|---|--|--|
|            | Calon Bupati  | Calon Wakil Bupati   |  |
| 1.         | <br>Lukman Hakim, S.IP., M.H. | <br>Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>3. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>4. Partai Golongan Karya</li><li>5. Partai Amanat Nasional</li><li>6. Partai Nasdem</li><li>7. Partai Demokrat</li><li>8. Partai Hati Nurani Rakyat</li><li>9. Partai Keadilan Sejahtera</li><li>10. Partai Perindo</li><li>11. Partai Buruh</li><li>12. Partai Solidaritas Indonesia</li></ol> |
| 2.         | <br>Mathur Husyairi, S.Ag.   | <br>Jayus Salam, S.IP.             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Persatuan Pembangunan</li><li>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li><li>3. Partai Bulan Bintang</li></ol>   |

**Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 23 September 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,**

**Ttd**

**ELMI ABBAS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Partisipasi Masyarakat,

Fathur Rosi

